



PUTUSAN

NOMOR : 167/ PDT / 2015 / PT.MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

xxxxxxxxxxx jenis kelamin Laki-laki, umur 51 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai para **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MARIAH S. M. PURBA, S.H., M.H.**, Advokad beralamat di Jalan Pdt. Justin Sihombing No. 72 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Maret 2014;

L a w a n :

xxxxxxx jenis kelamin Perempuan, umur 40 tahun, agama Budha pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal xxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ANTONI SUMIHAR PURBA, S.H., ROSMAWARI PURBA, S.H., MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., M.H.**, Advokad/ Penasihat Hukum dan Pengacara berkantor di Kantor Hukum Pandiangan & Partners di Jalan Nias Ujung No. 65 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Mei 2015 No. 167/Pdt/2015/PT-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Halaman 1 dari 14 Hal.Put. No.

167/PDT/2015/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara No. /Pdt.G/2014/PN-..... tanggal 13 Npember 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada hari dan tanggal itu juga telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa xxxxxxxx telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Pematang Siantar pada bulan Mei 1999, secara Agama Budha, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, sesuai dengan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxx tertanggal xxxxxxx 1999;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan berpacaran terlebih dahulu selama 2 tahun dan dilanjutkan kejenjang pernikahan dan hidup dengan harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun pada saat kelahiran anak pertama Tergugat mulai menunjukkan suatu ketidak harmonisan dalam berumah tangga yaitu: "pembatasan dalam pemberian biaya belanja sehari-hari, pembatasan Penggugat bergaul terhdap tetangga, pembatasan bertemu dengan orang tua Penggugat", akan tetapi Penggugat tetap bersabar atas tingkah laku Tergugat;
3. Bahwa atas kesabaran dari Penggugat, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat melahirkan 3 orang anak (keturunan) yaitu:
 - a. xxxxxxxx lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx jenis kelamin xxxxxx umur 15 tahun;
 - b. xxxxxxxx lahir pada tanggal xxx, jenis kelamin Laki-laki, umur xxxxtahun;
 - c. xxxxxxx, lahir pada tanggal xxxxxx jenis kelamin Laki-laki, umur xxx tahun;
4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan biasa di Perusahaan Rokok STTC yang berada di Kota xxxxxxxx sejak 1992 hingga sampai sekarang;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan ternyata hanya sandiwara belaka dari Tergugat, dimana Tergugat mulai menunjukkan setelah pernikahan antara Penggugat dengan suatu kecemburuan yang berlebihan sehingga Penggugat terlalu dikekang dan Tergugat juga keberatan terhadap Penggugat mencari tambahan pemasukan biaya belanja sehari-hari demi kelangsungan hidup keluarga;



6. Bahwa Penggugat memaksakan diri serta rela harus bekerja setelah pulang kerja pada sore harinya dari Perusahaan STTC xxxxxxxx dan Penggugat bekerja kembali pada sore harinya hingga malam pukul 22.00 Wib disalah satu Cafe Karaoke Jalan Sudirman pada tahun 2003 s/d 2007 dan di xxxxxxx di Jalan Kartini sejak tahun 2007 hingga sampai 2012 dibagian pembukuan, sehingga tambahan pendapatan Penggugat dari Cafe Karaoke tersebut dapat membantu biaya sehari-hari ketiga anak Penggugat tanpa ada pemberian biaya rumah tanggga dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah mengontrak rumah di Jalan Mataram pada tahun 1999 hingga tahun 2002 dan anak pertama dan anak kedua dari Penggugat dengan Tergugat lahir dirumah kontrakan tersebut, dan selanjutnya kontrakan rumah habis masa penyewaannya, dan Penggugat dengan Tergugat menumpang sementara dirumah orang tua Penggugat di Jalan Cokroaminoto Gg. Seika Kota Pematang Siantar selama 3 tahun;
8. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat dengan Tergugat ada membeli satu unit rumah di Jalan Tanah Jawa Indah No. 15 A secara kredit oleh Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya anak ketiga Penggugat dengan Tergugat lahir dirumah jalan Tanah Jawa Indah No. 15 A Kota Pematang Siantar;
9. Bahwa anak-anak Penggugat hingga sekarang tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat dimana anak-anak selalu mengalami penekanan mental dan dibentak oleh Tergugat, sehingga anak-anak Penggugat merasa takut dan tidak nyaman bertemu dengan Tergugat dan Tergugat tidak dapat mendengar tangisan anak-anak dirumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat terpaksa menitip anak-anaknya dirumah orangtua Penggugat dan orang tua Penggugat membantu sebahagian biaya keperluan anak-anak Penggugat dalam sehari-hari;
10. Bahwa anak pertama dan anak kedua Penggugat sejak kecil sudah dititip dirumah orang tua Penggugat hingga sampai anak-anak bertumbuh besar, anak-anak Penggugat dengan Tergugat selalu diberangkatkan ke sekolah oleh sang Kakek dan Nenek melalui pengawasan hingga sampai sekarang;
11. Bahwa Penggugat menduga Tergugat telah mengalami kelainan kepribadian dan temperamen yang sangat tinggi dan akibat dari kelainan kepribadian dan temperamen yang tinggi atas diri Tergugat yang sangat berlebihan, maka seluruh anak-anak Penggugat menjadi trauma dan takut bila dekat dengan Tergugat dan anak-anak menjadi tidak betah dekat bersama dengan Tergugat;
12. Bahwa Tergugat memiliki usaha toko sepatu di Pasar Horas Pematang Siantar, dan apabila Penggugat dengan anak-anak berkeinginan memiliki sandal atau

Halaman 3 dari 14 Hal.Put. No.

167/PDT/2015/PT-Mdn



- sepatu dari toko Tergugat, maka Penggugat dan anak-anak harus membayar kembali kepada Tergugat atas pembelian sandal atau sepatu tersebut;
13. Bahwa Penggugat dan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melarang berhubungan dengan keluarga Penggugat, atau dengan masyarakat disekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah sejak dari tahun 2009 hingga sekarang;
 14. Bahwa pada saat mengandung anak yang ketiga pada awal tahun 2004, Penggugat didorong oleh Tergugat dan jatuh dari lantai dua rumah yang berada di Jalan Tanah Jawa No. 15 A akan tetapi Tuhan masih memberi umur panjang dan pada posisi tangga yang ketiga Penggugat dapat mempertahankan diri dengan cara memegang erat pegangan tangga rumah tersebut selanjutnya Tergugat tidak ada memberi pertolongan terhadap Penggugat, dan Penggugat tidak tahu masalah tiba-tiba Tergugat marah-marah terhadap Penggugat dan mendorongnya jatuh dari tangga, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa terancam dan mengalami trauma yang sangat dalam dan mengalami tekanan lahir dan batin;
 15. Bahwa Penggugat mengisi perabotan rumah tangga berdasarkan hasil jerih payah dari Penggugat, dan Tergugat tidak pernah tahu bagaimana situasi rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta apabila Penggugat membeli barang-barang perabotan rumah tangga maka Tergugat langsung keberatan dan atas pembelian perabotan tersebut menjadi bahan percekocokan atau pertengkaran dirumah antara Penggugat dan Tergugat;
 16. Bahwa Penggugat selama kurun waktu 10 tahun terakhir tidak pernah menerima pemberian biaya belanja rumah tangga dari Tergugat, dan Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Tergugat seluruh hasil keringat dari Tergugat atas hasil penjualan sepatu di toko Tergugat, dan Penggugat juga tidak dapat mengetahui apakah ada atau tidak tabungan Tergugat dari hasil penjualan Toko Sepatu milik Tergugat;
 17. Bahwa apabila Tergugat mengalami masalah didalam penjualan ditoko sepatu, sudah pasti Penggugat menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
 18. Bahwa Tergugat selalu menganggap orang tua Penggugat dan orang disekitar/ Tetangga tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat adalah orang jahat, dan selanjutnya apabila Penggugat ketahuan berbaur dengan satu kantor dan Tetangga serta orang tua Penggugat maka Tergugat dengan Penggugat



mengalami pertengkaran atau percekocokan dan hal tersebut sudah sering berlangsung;

19. Bahwa perselisihan/pertengkaran yang sering terjadi, Penggugat selalu menutupi permasalahan yang terjadi didalam keluarga, walaupun Penggugat selalu menutupi seluruh permasalahan terhadap orang tua Penggugat, orang tua Penggugat mengetahui dari tetangga Penggugat dan Tergugat dan orang tua Penggugat telah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat serta mendamaikan percekocokan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun kejadian yang sama kembali dengan kesalahan dan motif yang sama yaitu kecemburuan yang tak beralasan dan menuduh Penggugat melakukan yang tidak bermoral;
20. Bahwa akibat dari pertengkaran atau percekocokan yang sering antara Penggugat dengan Tergugat, maka orang Tua Penggugat datang untuk menasehati, alangkah buruknya dialami oleh orang tua Penggugat mendapat caci makian dan penghinaan serta menyatakan kepada orang tua Penggugat supaya jangan datang mencampuri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
21. Bahwa sebagai orang tua selalu memberikan bimbingan terhadap anak-anaknya, supaya kerukunan kekeluargaan tersebut harmonis dan damai akibat temperamen Tergugat sangat tinggi, maka orang tua Penggugat menjadi kwartir terhadap Penggugat dengan anak-anak Penggugat menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
22. Bahwa orang tua Penggugat sudah putus asa untuk melihat tingkah laku dari anak-anak menghindari dari hadapan Tergugat, karena orang tua Penggugat merasa was-was terjadi pemukulan dan tindak pidana lainnya yang berkelanjutan;
23. Bahwa puncak pertengkaran adalah pada saat tanggal xxxxxxxx Tergugat mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat sulit untuk bernafas dan pernafasan Penggugat menjadi sesak dan Penggugat mengalami gangguan mental dan jiwa selama 1 minggu tidak dapat bergerak dari tempat tidur, namun perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat melaporkan Tergugat tetapi pihak kepolisian menolak pengaduan dari Penggugat;
24. Bahwa akibat dari peristiwa tanggal xxxxxxxxxx maka Penggugat dengan anak ke tiga mengungsi ke rumah milik orang tua Penggugat dan tidak berani bertemu dengan Tergugat, dimana Penggugat tidak mau bertemu kembali dengan Tergugat dan Penggugat merasa takut bila Tergugat gelap mata hingga mencelakai Penggugat yang lebih fatal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa atas permasalahan pada tanggal 30 Desember 2013, orang tua Penggugat mendatangi Tergugat, akan tetapi orang tua Penggugat diusir dengan kasar dan mengancam kursi akan dilemparkan terhadap orang tua Penggugat;
26. Bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat selalu mendapat kekerasan dan ancaman yang sangat berat dan mengalami tekanan lahir dan batin dan sengsara dalam bidang ekonomi;
27. Bahwa apabila di malam hari setelah Penggugat pulang bekerja dan Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk melayani kebutuhan biologis Tergugat, namun karena Penggugat merasa sudah lelah, letih, lesu maka Penggugat mendapat tuduhan telah berselingkuh dan selalu ada unsur paksaan dan kekerasan;
28. Bahwa Tergugat adalah seorang laki-laki yang tidak pernah bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak dan Tergugat selalu menuntut supaya Penggugat memberikan diluar kemampuan Penggugat kepada Tergugat dan Penggugat merasa heran kenapa Tergugat selalu memaksakan kehendak kepada Penggugat dan Penggugat merasa heran melihat tingkah laku Tergugat dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga;
29. Bahwa akibat dari seluruh kejadian dan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat dan anak-anak menjadi trauma yang sangat dalam dan melakukan pengungsian ke rumah orang tua Penggugat, dan tidak berani kembali bertemu dengan Tergugat hingga sampai sekarang;
30. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban seorang istri serta berusaha menasehati Tergugat. Namun, nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat berubah lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah hingga akhir 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
31. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai dan menghindarkan korban jiwa terhadap Penggugat dengan anak-anak sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak baik untuk dipertahankan lagi sebagaimana layaknya suami dan untuk menghindari perbuatan pidana kekerasan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

32. Bahwa anak-anak (keturunan) Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur, maka adalah tepat dan benar apabila Penggugat ditetapkan sebagai wali ibu atas anak-anak yang masih dibawah umur tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain: menyebutkan bahwa: "anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya";
33. Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai wali terhadap ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tepat dan benar apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya hidup dan perawatan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ bulan melalui rekening tabungan Andrew Cong anak pertama Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal bulan dengan rekening Bank Panin Cabang Pematang Siantar No. 510.2.13260.9 Tabungan Junior sejak Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus demi hukum oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, serta memanggil pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan xxx dan xxxxxxxxxyang telah dilangsungkan secara Agama Budha pada bulan Mei tahun 1999 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 113/1999 tertanggal 13 Agustus 1999 adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Budha pada bulan Mei tahun 1999 sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 7 dari 14 Hal.Put. No.

167/PDT/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 113/1999 tertanggal 13 Agustus 1999 putus karena perceraian;

4. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu atas anak yang bernama:
 - a. Andrew Cong, jenis kelamin Laki-laki, umur 15 tahun;
 - b. Junwin, jenis kelamin Laki-laki, umur 13 tahun;
 - c. Edbert Cong, jenis kelamin Laki-laki, umur 10 tahun;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya hidup dan perawatan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ bulan melalui rekening tabungan Andrew Cong pada setiap awal bulan dengan rekening Bank Panin Cabang Pematang Siantar No. 510.2.13260.9 jenis Tabungan Junior sejak Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus demi hukum oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan memberikan jawaban tertanggal 7 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
2. Bahwa memang benar dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing anak pertama bernama Andrew Cong, laki-laki, umur 15 tahun , 2. Junwin, laki-laki umur 13 tahun, 3. Edbert Cong laki-laki umur 10 tahun ;
3. Bahwa tidak benar, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebab antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah bertengkar;
4. Bahwa dengan telah hadirnya ketiga anak tersebut, dan dikarenakan masih adanya rasa kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat masih ingin membesarkan ketiga anak-anaknya bersama-sama dengan Penggugat;
5. Bahwa terdapat beberapa dalil dalam gugatan Penggugat yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, hal ini menunjukkan bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah merupakan dalil yang dicari-cari yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya; Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tanpa halaman) menyatakan: "...pembatasan dalam pemberian biaya belanja sehari-hari, pembatasan Penggugat bergaul terhadap tetangga, pembatasan bertemu dengan orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersabar atas tingkah laku Tergugat" yang dalil tersebut sangat bertentangan dengan dalil Penggugat pada poin nomor 10 (tanpa halaman) yang menyatakan: "Bahwa anak pertama dan anak kedua Penggugat sejak kecil sudah dititip dirumah orang tua Penggugat hingga sampai anak-anak bertumbuh besar, dan anak-anak Penggugat selalu diberangkatkan kesekolah oleh sang kakek dan nenek melalui pengawasan Penggugat hingga sampai sekarang". Bagaimana mungkin, pada poin 2 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pembatasan terhadap Penggugat untuk bertemu dengan orang tua Penggugat, namun pada poin nomor 10, Penggugat mendalilkan bahwa anak-anak Penggugat sejak kecil sudah dititipkan oleh Penggugat di rumah orang tuanya. Jika memang benar Tergugat membatasi Penggugat bertemu dengan orang tuanya bagaimana cara Penggugat mengawasi anak-anaknya yang sejak kecil sudah dititipkan dirumah orang tua Penggugat ?; Bahwa disamping itu, sesuai dengan dalil Penggugat pada poin 12, yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki usaha toko sepatu di Pasar Horas yang berarti Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dari pagi hingga sore bahkan sampai malam hari untuk membuka dagangannya, jadi bagaiman mungkin Tergugat dapat membatasi Penggugat untuk bertemu dengan keluarganya?;

6. Bahwa memang benar sejak kecil anak-anak Penggugat dan Tergugat dititipkan dirumah orang tua Penggugat, dan hal tersebut adalah merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan, karena Penggugat bekerja dari pagi samapai sore demikian juga dengan Tergugat , yang harus berdagang di Pasar Horas dari pagi sampai sore bahkan menjelang malam;
7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menafkahi keluarga tidak benar, terbukti sampai saat ini Tergugatlah yang membayar uang sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tetap membayar biaya makan anak-anaknya dengan membayar biaya catering (rantangan). Demikian juga halnya dengan biaya lainnya, Tergugatlah yang menanggungnya. Untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat hanya membayar biaya les anak-anak Penggugat dan Tergugat serta membayar jasa pembantu rumah tangga;
8. Bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, namun setiap pagi Tergugatlah yang mengantar anak-anaknya ke sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam menunjukkan rasa sayangnya kepada Penggugat, setiap pagi Tergugat dengan ikhlas menyiapkan sarapan pagi Penggugat sebelum Penggugat berangkat kerja;
10. Bahwa memang benar Penggugat pernah bekerja sampingan disalah satu café di Pematang Siantar, hal itu bukan karena ketidakcukupan biaya rumah tangga, namun itu semata-mata hanya keinginan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengizinkannya, tapi Penggugat tetap ngotot untuk bekerja;
11. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat adalah tidak benar;
12. Bahwa demi masa depan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil, dimana anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, dan Tergugat masih sayang dan cinta sama Penggugat maka Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;
13. Bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975. Alasan yang diatur dalam huruf f antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi belum terpenuhi. Sebab antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah bertengkar, dan Tergugat masih mengharapkan dapat hidup rukun lagi kembali dengan Penggugat demi masa depan anak-anak mereka; Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No. 2571K/Pdt/1988, suami atau istri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menurut perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 13 Nopember 2014 Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN-Pms yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Budha pada bulan Mei tahun 1999 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 113/1999 tertanggal 13 Agustus 1999 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Budha pada bulan Mei tahun 1999 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 113/1999 tertanggal 13 Agustus 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu atas anak yang bernama:
 - a. xxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 15 tahun;
 - b. xxxxxx jenis kelamin Laki-laki, umur 13 tahun;
 - c. xxxxxx jenis kelamin Laki-laki, umur 10 tahun;

sampai anak-anak tersebut dewasa menurut hukum dan atau anak-anak tersebut dapat menentukan pilihan sendiri;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya hidup dan perawatan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui rekening tabungan Andrew Cong pada setiap awal bulan dengan rekening Bank Panin Cabang Pematang Siantar Nomor 510.2. 13260.9 jenis tabungan Junior sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus demi hukum oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar sampai anak-anak tersebut dewasa;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk didaftarkan dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut, ISHARI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memberitahukan dengan seksama kepada kuasa hukum Tergugat

Halaman 11 dari 14 Hal.Put. No.

167/PDT/2015/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MARIAH S.M. PURBA, SH. MH) pada tanggal 01 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri xxxxxxxx tanggal 13 Nopember 2014 No...../Pdt.G/2014/PN-xxxxx tersebut diatas, kuasa hukum Tergugat (MARIAH, S.M. PURBA, SH. MH) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2014 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 20/Pdt.G/2014/PN-Pms yang dibuat oleh : SALOMO SIMANJORANG. SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri xxxxxx dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula sebagai Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Pebruari 2015 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Terbanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 26 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 26 Maret 2015 dan salinannya telah diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 01 April 2015 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 April 2015, ISHARI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memberitahukan kepada kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kuasa hukum Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara No. 20/Pdt.G/2014/PN-Pms di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan dipelajari dengan seksama alasan keberatan Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 24 Februari 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 No. 20/Pdt.G/2014/PN-Pms yang dimohonkan banding tersebut, ternyata semua alasan keberatan tersebut tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut, hanya mengemukakan Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut telah melebihi fakta-fakta seperti amar putusan point 1, 3 dan 6, selain itu putusan Majelis Hakim yang menghukum pemanding membayar biaya hidup dan perawatan anak-anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan adalah merupakan putusan yang tidak adil, bahwa hukum adalah keadilan, hukum bukan dalam buku, bahkan isi Memori Banding tersebut merupakan ulangan yang sudah pernah diajukan dalam Jawaban dan Duplik oleh Tergugat dan hal tersebut telah cukup dipertimbangkan secara patut dan adil menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

--- Bahwa secara umum dalil-dalil keberatan Pemanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang dimohonkan banding, karena semua alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang seluruhnya sudah pernah diajukan oleh Tergugat pada tingkat pertama, dan hal tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta pada saat persidangan sehingga tidak ada lagi celah ataupun salah dalam penerapan hukum yang mesti dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Banding ;

--- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat : “ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Hal.Put. No.

167/PDT/2015/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar No. 20/Pdt.G/2014/PN-Pms tanggal 13 Nopember 2014
terse but ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara No. 20/Pdt.G./2014/PN-Pms dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 13 Nopember 2014 No. 20/Pdt.G./2014/PN-Pms, Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan pengulangan dari Konklusi Pemanding semula Tergugat tertanggal 16 Oktober 2014 yang seluruhnya telah di pertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang harus di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;
- Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian sudah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri xxxxxx tanggal 13 Nopember 2014 No. / Pdt.G/2014/PN-xxxx dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat di hukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang dan Peraturan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri xxxx tanggal 13 Nopember 2014 No..... /Pdt.G/2014/PN-xxxx yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 oleh kami HJ. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH dan ABDUL FATTAH, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Mei 2015 Nomor. 167/Pdt/2015/PT-Mdn , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh : MUSALLIM SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YANSEN PASARIBU, SH.

HJ. WAGIAH ASTUTI, SH.

ABDUL FATTAH SH.MH.

Halaman 15 dari 14 Hal.Put. No.

167/PDT/2015/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

MUSALLIM SIREGAR,SH

Perincian ongkos banding :

1. Redaksi putusan Rp. 5.000.-
2. Materai Rp. 6.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-

J u m l a h = Rp. 150.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)